

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 2

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi, perlu dibangun melalui Ijin Penyelenggaraan Koperasi;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud huruf a, perlu diatur ketentuan ijin penyelenggaraan koperasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2000 - 2004;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat otonom daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis;
- d. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- e. Kantor adalah Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
- h. Badan adalah Badan Hukum Koperasi;
- i. Akta Pendirian Koperasi adalah akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh para pendiri dalam pembentukan koperasi yang memuat Anggaran Dasar;
- j. Anggaran Dasar Koperasi adalah ketentuan dasar yang memuat ketentuan minimal;
- k. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi adalah pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ijin Penyelenggaraan Koperasi diberikan dengan maksud memberikan kepastian hukum bagi Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya;
- (2) Ijin Penyelenggaraan Koperasi diberikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan Koperasi sebagai badan usaha yang sehat, kuat dan mandiri;

BAB III

PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 3

Ijin diberikan dalam hal :

- a. Adanya permintaan pengesahan Badan hukum Koperasi sehubungan dengan pendirian Koperasi.
- b. Adanya permintaan perubahan anggaran dasar koperasi.
- c. Adanya permintaan pembukaan kantor cabang KSP atau USP Koperasi.

Pasal 4

Ijin sebagaimana tersebut pada pasal 3 berbentuk :

- a. Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

- b. Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- c. Surat keputusan Ijin Pembukaan Kantor cabang KSP/USP Koperasi.

Pasal 5

Ijin yang diberikan memiliki masa berlaku sesuai jangka waktu berdirinya koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing koperasi.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri wajib mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Permintaan dimaksud ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
 - d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, atas nama Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran Dasar Koperasi :
 - a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Surat Keputusan pengesahan dan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan atas Akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

- (2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (3) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah atas nama Menteri memberikan keputusan terhadap permohonan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang secara lengkap.
- (2) Dalam hal pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan, Pemerintah Daerah atas nama Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasar keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.

- (2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota.
- (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada menteri cq Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Berita acara rapat anggota.
- (3) Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Berita acara rapat anggota.

- c. Neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah atas nama Menteri memberikan pengesahan terhadap anggaran dasar koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri cq Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Surat keputusan pengesahan dan anggaran dasar koperasi hasil perubahan yang telah mendapat pernyataan pengesahaan disampaikan kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahaan secara lengkap.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggaran dasar koperasi lama tetap berlaku.

Pasal 14

- (1) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian.
- (2) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 15

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan peningkatan pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP koperasi dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- (2) Pendirian jaringan pelayanan baru dapat dilaksanakan setelah KSP atau USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam sekurang kurangnya 2 (dua) Tahun.
- (3) Pembukaan kantor cabang KSP atau USP Koperasi harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.
- (4) Pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu, tetapi harus melaporkan kepada pejabat berwenang dimana kantor cabang pembantu dan kantor kas didirikan.

Pasal 16

Permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang diajukan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan, dengan melampirkan :

- a. Alamat kantor cabang yang akan dibuka;
- b. Modal kerja kantor cabang yang disediakan;
- c. Daftar sarana kerja;
- d. Nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar calon karyawan kantor cabang;
- e. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
- f. Rencana kerja kantor cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun.

Pasal 17

- (1) Persetujuan atas permohonan pembukaan kantor cabang akan dikeluarkan oleh pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Pejabat belum memberikan persetujuan, maka sesuai ketentuan yang berlaku kantor cabang tersebut dapat melaksanakan kegiatannya.
- (3) Kantor cabang yang telah memperoleh persetujuan harus sudah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. Apabila dalam waktu tersebut Kantor cabang belum melaksanakan kegiatan maka ijin usahanya dicabut.

- (4) Terhadap Kantor Cabang yang sudah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam namun belum memperoleh ijin pejabat berwenang untuk melakukan penutupan kegiatan.

Pasal 18

Terhadap KSP atau USP Koperasi yang akan membuka kantor Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi tingkat kesehatan paling sedikit cukup sehat selama 2 (dua) Tahun terakhir;
- b. KSP atau USP Koperasi yang bersangkutan menyediakan modal sendiri/ modal tetap untuk investasi dan modal kerja kantor cabang. Jumlah modal kerja awal tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Layak berusaha secara ekonomis.
- d. Anggota yang dilayani sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA IJIN

Pasal 19

- (1) Struktur biaya didasarkan pada jenis Pelayanan Perizinan Penyelenggara Koperasi yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :

- a. pengesahan akta pendirian koperasi Rp. 100.000,00
- b. pengesahan akta perubahan anggaran dasar sebesar Rp. 150.000,00
- c. pengesahan izin pembukaan kantor cabang KSP/USP sebesar Rp. 250.000,00
- d. legalisir akta badan hukum koperasi sebesar Rp. 20.000,00

BAB VI P E M B I N A A N

Pasal 20

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Pasal 21

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah :

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi.
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat tangguh dan mandiri

- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
- d. Membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Pasal 22

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah :

- a. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
- b. Mendorong mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.
- c. Mempasilitasi permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.
- d. Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi.
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Bagi Para Pendiri atau Kuasa Para Pendiri yang tidak mengajukan permintaan pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, apabila masa berlakunya ijin habis.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KOPERASI

I. PENJELASAN UMUM

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai Badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan yang perlu dibangun melalui pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bahwa Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi termasuk kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk kepentingan termaksud diatas, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas